



TRANSAKSI LINTAS BATAS NEGARA DAN KONSEP DASAR PEMAJAKANNYA

Transaksi Lintas Batas Negara

Transaksi lintas batas negara adalah transaksi antar pihak yang berasal dari dua negara (ruang lingkup internasional). Hal ini mengakibatkan adanya perlakuan lebih dari satu yurisdiksi hukum perpajakan dari masing-masing negara.

Hukum Pajak Indonesia secara umum (mengabaikan asas domisili) berlaku hanya pada subjek dan objek pajak yang berada di wilayah Indonesia, sehingga tidak berlaku pada subjek pajak (orang pribadi maupun badan) yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Namun, Hukum Pajak Internasional Indonesia dapat berhubungan dengan subyek maupun obyek yang berada di luar wilayah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan terbenturnya masing-masing hukum di negara yang melakukan transaksi lintas batas negara.

Konsep Dasar Pemajakan Lintas Batas Negara

Menurut Rochmat Sumitro, azas-azas perpajakan adalah sebagai berikut :

Azas Domisili

Berdasarkan azas domisili , subyek pajak dikenakan pajak di negara tempat subyek pajak tersebut berdomisili. Umumnya, negara ini menerapkan prinsip world wide income, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang menggunakan azas ini.

Azas Sumber

Berdasarkan azas sumber pajak dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan berasal.

Azas Kewarganegaraan

Berdasarkan azas kewarganegaraan, pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang . Jadi, setiap orang yang menjadi warga negara di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tersebut, walaupun penghasilannya diterima dari negara lain.

Konsep Dasar Pemajakan Lintas Batas Negara

Azas Campuran (Domisili, Sumber, dan Kewarganegaraan)

Azas Teritorial

Berdasarkan azas ini, pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara. Jadi yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dalam wilayah negara tersebut, sehingga atas penghasilan yang diperoleh dari luar negara tersebut tidak dikenakan pajak.

Konsep Dasar Pemajakan Lintas Batas Negara

Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara meliputi dua dimensi luas yaitu:


Pemajakan terhadap WPDN atas Penghasilan Luar Negeri

Pemajakan atas penghasilan luar negeri atau transaksi ke luar batas negara (outward, outbound transaction) karena umumnya melibatkan eksportasi modal ke mancanegara.

Pemajakan terhadap WPLN atas Penghasilan dari Dalam Negeri

Pemajakan atas penghasilan domestik atau transaksi ke dalam batas negara (inward, inbound transaction) karena umumnya melibatkan importasi modal dari manca negara.

Secara umum, pemajakan penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pemajakan penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) sesuai yurisdiksi hukum pajak masing-masing negara. Hal inilah yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili. Dengan demikian pemajakan transaksi lintas negara dapat dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan pajak internasional.



RUANG LINGKUP PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Prepared by: Fidira Maharani

OECD MODEL

SCOPE OF THE CONVENTION

ARTICLE 1 PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2 TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - a) (in State A):
 - b) (in State B):
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

UN MODEL

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1 PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - (a) (in State A):
 - (b) (in State B):
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes made to their tax law.

METODE P3B INDONESIA-AMERIKA

- (5) Penghasilan dari sewa harta berwujud (harta gerak), selain kapal laut atau pesawat terbang atau kontainer yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di satu Negara hanya jika harta tersebut terletak di Negara itu.
- (6) Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan kerja atau jasa, baik sebagai karyawan atau sebagai seorang profesional, dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di suatu negara hanya jika pekerjaan atau jasa tersebut dilakukan di Negara itu. Apabila pekerjaan atau jasa orang pribadi yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat terbang yang dioperasikan di jalur internasional oleh penduduk salah satu Negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara tersebut jika dilakukan oleh orang yang merupakan karyawan tetap dari kapal laut atau pesawat terbang itu.
- (7) Penghasilan dari penjualan, pertukaran atau pemindahtanganan lainnya dari harta sebagaimana diatur tentang capital gains, dianggap bersumber dari Indonesia atau Amerika tergantung jenis hartanya. Jika harta tetap, sumbernya berada di negara dimana harta itu berada. Untuk harta selain harta tetap, sumbernya adalah di negara dimana pemiliknya berada, kecuali apabila pemilik tsb mempunyai BUT di negara lain dan harta ybs mempunyai hubungan efektif dengan BUT tsb.

MODEL-MODEL TAX TREATY

Model-Model Tax Treaty:

- **UN Model (last, 2001)**
- **OECD Model (last, 2008)**
- **Model yang dikembangkan oleh suatu negara untuk kepentingannya sendiri:**
 - **Misal US Model (1996, 2006)**

Multilateral Tax Treaty:

- **Tidak diterima secara luas**
- **Contoh:**
 - **Pakta Andean (Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru dan Venezuela)**
 - **Nordic (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia)**
 - **Maghribi Union (negara-negara di wilayah Afrika Utara)**

METODE P3B BERDASARKAN UN MODEL

Hanya mengatur perlakuan terhadap “penduduk” masing-masing negara

Penghasilan yang diperoleh (atau kekayaan yang dimiliki) dari Negara Sumber diabaikan sama sekali oleh Negara Domisili dalam menghitung penghasilan lainnya yang diperoleh penduduknya (*full exemption*)

Penghasilan yang diperoleh dari Negara Sumber tidak dikenai pajak oleh Negara Domisili, tetapi penghasilan tersebut ikut diperhitungkan hanya untuk menentukan tarif progresif (*exemption with progression*)

Akibat dari exemption tersebut laba usaha yang diperoleh di negara sumber tidak dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian di dalam negeri.

METODE P3B BERDASARKAN UN MODEL

Penghasilan atau kekayaan yang diperoleh atau dimiliki oleh penduduk dari negara domisili berasal atau berada di negara sumber, yang berdasarkan P3B ybs dikenai pajak di negara sumber, negara domisili harus memberikan pengurangan pajak yang dibayar di negara sumber tersebut.

Penghasilan (atau modal) di Negara Sumber

Seluruh penghasilan bdsrkan UU Neg. Domisili

X Pajak yang terutang berdasarkan
UU Neg. Domisili

METODE P3B BERDASARKAN UN MODEL

Akibat dari metode exemption di UN Model tersebut menimbulkan beberapa masalah yaitu mengenai:

- Besarnya penghasilan (atau laba usaha) yang dibebaskan di negara domisili
Hal ini disebabkan karena pengertian “penghasilan” di negara sumber dan domisili dapat berbeda.
- Perlakuan atas kerugian
Kebanyakan negara tidak memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dengan laba usaha di dalam negeri
- Pengenaan terhadap penghasilan lainnya
untuk penghasilan berupa bunga dan dividen, negara domisili melepaskan hak pemajakannya.

METODE P3B BERDASARKAN OECD MODEL

OECD Model memberikan metode alternatif lain selain *exemption* juga *credit method*

Penghasilan yang diperoleh (atau kekayaan yang dimiliki) dari Negara Sumber dibebaskan dalam dari pengenaan pajak di Negara Domisili (*exemption*)

Penghasilan Royalti tidak termasuk penghasilan yang dibebaskan dalam penghitungan pajak. Hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada Negara Domisili.

Penghasilan yang diperoleh dari Negara Sumber tidak dikenai pajak oleh Negara Domisili, tetapi penghasilan tersebut ikut diperhitungkan hanya untuk menentukan tarif progresif (*exemption with progression*) sama dengan metode UN

OECD Model memberikan alternatif kedua yang *credit method*.



METODE P3B BERDASARKAN US MODEL

Menganut *ordinary credit* dengan batas kredit yang disebut *general limitations*.

Jenis-jenis penghasilan dimasukkan ke dalam *baskets* sesuai dengan klasifikasinya.

Terdapat 8 *income baskets* dan jika satu jenis penghasilan tidak dapat masuk dalam salah satu basket, penghasilan tersebut termasuk dalam kategori *general limitations*.

METODE P3B BERDASARKAN US MODEL

Batas kredit pajak untuk masing-masing basket ditentukan dengan formula:

$$\frac{\text{Foreign Source Income}}{\text{Total Income}} \times \text{Tentative US Tax}$$

Besarnya general limitations untuk penentuan batas kredit pajak luar negeri dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{General Limitations} = \frac{\text{General Limitations Taxable Income}}{\text{Worldwide Taxable Income}} \times \text{Tentative US Tax}$$

METODE P3B BERDASARKAN US MODEL

General limitations taxable income = penghasilan luar negeri dikurangi penghasilan luar negeri lainnya yang masuk dalam satu basket atau lebih.

Batas kredit separate basket diterapkan terlebih dahulu baru kemudian dihitung general limitations-nya.

Bila WP tidak mempunyai penghasilan yang masuk kategori basket, pembilangnya adalah seluruh penghasilan dari luar negeri.

General Limitation fraction adalah perbandingan antara general limitation taxable income dan worldwide taxable income. Besarnya tidak boleh melebihi satu.

METODE P3B BERDASARKAN US MODEL

Penghasilan yang dimasukkan dalam basket dibagi menjadi delapan jenis sbb:

- Passive income
- Bunga yang dikenai withholding tax yang tinggi
- Penghasilan dari jasa keuangan
- Penghasilan dari perkapalan
- Dividen dari perusahaan yang masuk dalam kategori non-controlled
- Dividen dari DISC (Domestic International Sales Corporations)
- Penghasilan dari perdagangan luar negeri, dan
- Pembagian keuntungan dari FSC (Foreign Sales Corporation)

METODE P3B INDONESIA-AMERIKA

Article 23 (*Relief from double taxation*)

- (1) Warga negara dan penduduk Amerika dapat mengklaim kredit pajak Amerika atas pajak yang dibayar di Amerika. Pajak yang dikreditkan tsb adalah sebesar pajak yang dibayar di Indonesia, tetapi besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam UU Amerika.
- (2) Indonesia harus memperkenankan kredit pajak penduduknya atas pajak yang dibayar di Amerika. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan adalah berdasarkan pajak yang dibayar di Amerika tetapi tidak boleh melebihi batas kredit pajak yang diatur dalam UU Indonesia.

METODE P3B INDONESIA-AMERIKA

Syarat pengkreditan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara sumber harus sesuai dengan penentuan sumber penghasilan (Pasal 7 P3B Indonesia-Amerika).

- (1) Dividen yang dibayar oleh penduduk dari suatu Negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Negara tsb.
- (2) Bunga dianggap sebagai penghasilan yang sumbernya berada di suatu Negara hanya jika bunga tersebut dibayar oleh Negara itu, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, atau oleh penduduk Negara tsb.
- (3) Royalti sehubungan dengan penggunaan dari, atau hak menggunakan, harta atau hak di dalam suatu Negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara tsb.
- (4) Penghasilan dari harta tetap termasuk penghasilan dari pengoperasian pertambangan, sumur minyak, penggalian batu, atau sumber daya alam lainnya (termasuk keuntungan dari penjualan harta tsb atau hak memberikan penghasilan itu) dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di suatu Negara jika harta itu terletak di Negara tsb.


ARTICLE 1

- ❖ Persetujuan berlaku terhadap orang-orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara yang terikat persetujuan
- ❖ Badan Usaha juga terikat oleh perjanjian ini
- ❖ Tidak ada perbedaan pada Article 1 Model UN dan Model OECD
- ❖ Model Indonesia mengganti istilah Convention dengan Agreement. Kata persetujuan lebih sesuai karena dilandasi oleh kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kedudukan setara dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

UU PPH PASAL 2(3) TENTANG SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan



ARTICLE 4(1) UN MODEL DAN OECD MODEL TERKAIT SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

“Resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State”

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI UU PPH PASAL 2(4)

Orang Pribadi & Badan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Badan & OP yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha tetap di Indonesia

Badan & OP yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT (**UU PPH PASAL 2 (5)** di Indonesia



“Badan hukum memperoleh suatu status hukum legal dari negara dengan hukum dimana badan didirikan”
(Frommel, 1978 dan Van Raad, 1988)

SUBJEK PAJAK

BADAN

- PT
- CV
- Firma
- koperasi,
- dana pension
- Perkumpulan
- yayasan,
- organisasi massa
- organisasi sosial politik
- lembaga

UU KUP PASAL 1 (3)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI

MULAI

- Pada waktu OP dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- Pada waktu Badan didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia
- Pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi

BERAKHIR

- ⑩ Pada saat OP meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya
- Pada saat Badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
- Pada saat warisan selesai dibagi




BUKAN SUBJEK PAJAK UU PPH PASAL 3(2)

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
- c. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia merupakan organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan menerima penghasilan dari Indonesia
- e. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak dan dengan ketetapan Menteri keuangan

ARTICLE 2

1. Persetujuan berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan masing-masing negara atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah tanpa memperhatikan cara pemungutannya.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan dan kekayaan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau kekayaan atau elemen-elemen dari penghasilan dan kekayaan termasuk pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta dan pajak atas jumlah gaji atau upah yang dibayar oleh perusahaan dan juga pajak atas kenaikan nilai kekayaan.
3. Persetujuan akan diterapkan pada pajak yang berlaku pada negara yang melakukan perjanjian
4. Persetujuan juga berlaku pada setiap pajak yang serupa.

PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK



KONSEP JURIDICAL VS ECONOMIC DOUBLE TAXATION

Knechtle dalam bukunya yang berjudul “Basic Problems in International Fiscal Law” (1979) membedakan pengertian pajak berganda secara luas (wider sense) dan secara sempit (narrower sense):

Secara luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda (double taxation) atau lebih (multiple taxation) atas suatu fakta fiskal (subjek dan atau objek pajak). Sesuai dengan negara (yuridiksi) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda internal (domestik) dan pajak berganda international.

Secara sempit (narrower sense), pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama.

Pengertian pajak berganda international

Pajak ganda (internasional) diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik (pajak ganda international yuridis). Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama (pajak ganda internasional ekonomis).

Dalam pasal 23 A dan 23 B model P3B OEC membedakan pajak berganda yuridis (juridica double taxation) dengan pajak ganda ekonomis (economical double taxation) yaitu Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama yang diterima oleh orang yang sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara sedangkan pajak berganda ekonomis terjadi apabila dua orang yang berbeda (secara hukum) dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama (atau identik).

Contoh :

Mr A tinggal di negara A melakukan investasi ke perusahaan X –corps yang berkedudukan di negara B. Suatu waktu ketika perusahaan X-corps membagikan deviden dan Mr. A juga memperolehnya. Ketika Mr A menerima deviden atas investasinya dia terkena pajak di negara A tempat tinggalnya.

UNSUR PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

Apabila pemajakan berganda (double atau mutiple taation) dilakukan oleh beberapa administrasi pajak (berdasarkan ketentuan pemajakan domestik dari tiap negara) maka terdapat pajak berganda internasional (internatioan double taxation).

Secara teoritis dan normatif, istilah pajak berganda international meliputi beberapa unsur:

- a. Pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan atas beberapa kriteria identitas.
- b. Identitas subjek pajak (wajib pajak yang sama)
- c. Identitas objek pajak (objek pajak yang sama)
- d. Identitas masa pajak
- e. Identitas (atau kesamaan) pajak.

Sesuai unsur-unsur tersebut diatas maka pajak berganda internasional dapat terjadi apabila beberapa negara mengenakan pajak yang sama (sejenis atau setara) terhadap satu wajib pajak atas objek pajak yang sama untuk masa pajak yang sama pula.

TIPE PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

a. Faktual dan potensial

PBI timbul karena adanya benturan (over lapping) klaim pemajakan oleh beberapa administrasi pajak sesuai dengan yurisdiksi pemajakan yang mereka miliki. Apabila klaim pemajakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh beberapa negara pemegang yurisdiksi maka akan terjadi PBI faktual.

Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh seseorang Wajib Pajak (jika dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung seandainya pemajakan hanya dilaksanakan oleh satu negara saja). Apabila dari kedua (atau lebih) negara pemegang klaim pajak, hanya satu negara saja yang melaksanakan klaim pemajakan tersebut maka akan terjadi PBI potensial.



b. Yuridis dan ekonomis

PBI Yuridis terjadi apabila suatu penghasilan (atau modal) yang sama dikenakan pajak di tangan orang (subjek) yang sama oleh lebih dari satu negara.

PBI ekonomis terjadi apabila dua orang yang (secara yuridis) berbeda dikenakan pajak atas suatu penghasilan (atau modal maupun objek) yang sama (oleh lebih dari satu negara).

PBI ekonomis terjadi jika pemajakan atas objek yang sama terhadap legal subjek yang berbeda, namun secara ekonomis identik atau setidaknya merupakan para wajib pajak yang terdapat hubungan (economic identity of subject).



c. Langsung dan tidak langsung.

PBI langsung (direct) terjadi jika aplikasi dua atau lebih ketentuan yang sama pada satu wajib pajak yang sama.

PBI tidak langsung (indirect) terjadi dari pemajakan atas satu hal yang sama (setara dengan PBI ekonomis). PBI tidak langsung secara teoritis lebih komprehensif dan luas dari PBI ekonomis.

SUMBER HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya Hukum Pajak Internasional Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:

1. Hukum Pajak Nasional/Unilateral yang mengandung unsur asing, dalam hal ini diambil contoh dari undang-undang PPh dan undang-undang PPN.
2. Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang sifatnya multilateral yaitu, Indonesia terikat dalam Perjanjian Perpajakan dengan model Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), maupun model United Nations (UN) yang merupakan acuan dalam rangka perundingan perjanjian penghindaran pajak berganda.
3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional. Keputusan hakim maupun komisi internasional yang memberikan putusan yang menyangkut adanya unsur internasional merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat juga bagi hukum pajak Indonesia.

SUMBER HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PASAL 32A Undang-undang No.7 Tahun 1993

- Kedudukan adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B.

Nomor 24 Tahun 2000

- Proses pembentukan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada undang-undang no 24 tahun 2000